



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, maka untuk menjamin kelancaran penyalurannya dipandang perlu untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan
 - b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral No. 1454 / K / 30 / MEM / 2000 tentang Pedoman teknis penyelenggara tugas dibidang Migas dan Gas Bumi;

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELAURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

0. Daerah adalah Propinsi Riau sebagai Daerah Otonom
0. Gubernur adalah Gubernur Riau
0. Pertamina atau Badan Usaha lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah, mempunyai wewenang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri
0. Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair, yang jenis dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
0. Depot adalah tempat penimbunan BBM untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya
0. Stasiun Pengisian BBM untuk umum selanjutnya disebut SPBU, berfungsi menyalurkan BBM dari Depot langsung kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor di daratan
0. Premium Solar Packed Dealer selanjutnya disebut PSPD, adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah / tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / tempat tersebut harus dilayani
0. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker selanjutnya disebut SPBB yang berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang beroperasi di sungai, pantai dan perairan dangkal
0. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disebut APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari depot kepada konsumen umum yang lokasinya disebelah sungai / laut
0. Agen minyak tanah selanjutnya disebut Agen adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Depot langsung ke Pangkalan minyak tanah
0. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disebut Pangkalan adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak tanah dari Agen langsung kepada konsumen rumah tangga

0. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan BBM dari Depot kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
0. Penyalur adalah pelaku usaha yang menyalurkan BBM yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
0. Pelaku Usaha adalah perorangan atau Badan Usaha melakukan jual beli BBM yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya
0. Transportir adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada konsumen industri / APMS
0. Kontraktor adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada SPBU
0. Pool konsumen diadakan untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumen – konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri
0. Konsumen adalah pemakai langsung BBM untuk keperluan sendiri
0. Harga Eceran tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota

BAB II

PENYALURAN BBM

Pasal 2

- (1) Penyalur BBM dari Depot kepada Konsumen meliputi SPBU, PSPD, SPBB, APMS, Agen, pangkalan dan Pool konsumen
- (2) SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen / Agen ditetapkan oleh Pertamina atau badan Usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Gubernur melalui Tim Teknis yang dibentuk oleh Gubernur
- (3) Pangkalan ditetapkan oleh Agen yang disetujui oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati / Walikota melalui izin tempat usaha (HO)

BAB III

RAYONISASI PENYALURAN

Pasal 3

1. Wilayah penyalur SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen adalah tempat usaha penyalur berada.
2. Wilayah penyaluran Agen ditetapkan oleh Bupati . Walikota bersama – sama dengan Pertamina atau Badan Usaha Lainnya.
3. Wilayah penyaluran Pangkalan adalah wilayah Desa / Kelurahan tempat usaha Pangkalan berada yang dipasok oleh satu Agen.
4. Setiap mobil tangki yang dimiliki agen diwajibkan mencantumkan wilayah penyalurannya di mobil tanki tersebut.
5. Jumlah Pangkalan ditetapkan oleh Bupati . Walikota dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kondisi daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan Camat.

Pasal 4

Alokasi penyaluran minyak tanah untuk keperluan masyarakat ditetapkan oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya bersama-sama dengan Bupati / Walikota berdasarkan analisa kebutuhan.

BAB IV

HARGA JUAL BBM

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha SPBU / PSPD / SPBB/ APMS / Pool konsumen wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap pengusah APMS wajib menjual premium dan minyak solar sesuai harga Kepres, sedangkan ongkos angkut ke lokasi ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas persetujuan dari Gubernur.
- (3) Setiap Agen dan Pangkalan wajib menjual minyak tanah sesuai Het yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.
- (4) Setiap pangkalan diwajibkan memasang papan nama Pangkalan di tempat usahanya dengan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan nama Agen yang memasok minyak tanah serta jadwal pemasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

LAPORAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Setiap SPBU / PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya
- (2) Setiap penyalur dilarang menjual BBM kepada konsumen Industri
- (3) Setiap Pangkalan dilarang menjual minyak tanah kepada konsumen rumah tangga dengan mempergunakan drum dan sejenisnya
- (4) Setiap Agen dilarang menjual BBM kepada Pangkalan diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan
- (5) Setiap Pangkalan dilarang menjual BBM kepada konsumen diluar wilayah penyaluran yang telah ditetapkan

BAB VI

PENIMBUNAN BBM

Pasal 7

Setiap lembaga penyalur dn pengusaha / konsumen industri dilarang melaksanakan :

1. Penimbunan BBm dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan

2. Penimbunan BBM melebihi 15 (lima belas) hari untuk keperluan bahan bakar minyak bagi konsumen industri kecuali mendapat izin khusus dari Bupati / Walikota
3. Pihak – pihak diluar lembaga penyalur resmi yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Hukum lainnya dan atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah setempat dilarang melakukan penimbunan dan memperjual belikan BBM

BAB VII

LAPORAN PENYALURAN BBM

Pasal 8

- (1) Setiap Pengusaha APMS dan Agen diwajibkan membuat Laporan penyaluran BBM setiap bulan kepada Bupati / Walikota di wilayah kegiatan usahanya dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan Pertamina atau Badan Usaha lainnya
- (2) Setiap Pengusaha Pangkalan diwajibkan membuat laporan penjualan BBM kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati / Walikota di wilayah kegiatan usahanya dan Pertamina atau Badan Usaha lainnya

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran / penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri
 - b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan Pemda setempat
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas / Unit Kerja terkait, juga dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati / Walikota di wilayah kerja masing – masing
- (3) Tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan penyaluran / penjualan BBM yang dilaksanakan oleh Depot, SPBU, SPBB, APMS, PSPD, Pool Konsumen, agen Pangkalan, Transportir dan Konsumen Industri di wilayah kerja masing – masing

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat(2) dan ayat(3), Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat(3), serta Pasal 8 Ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh Penyalur / konsumen Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran / peringatan atau pencabutan izin usaha penyaluran BBM

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyaluran BBM sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM tersebut
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e)
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyaluran BBM
 - i. Memanggil orang untuk didengar ketentuannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

BABXIII

PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur .

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 7 September 2002

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 September 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001
NOMOR 5**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MIYAK (BBM)**

I. UMUM

Bahwa peningkatan pembangunan di Propinsi Riau ditunjang oleh berbagai kegiatan, diantaranya penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan masyarakat

Bahan bakar Minyak merupakan komoditi migas yang selain memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai yang sangat strategis di dalam pembangunan daerah

Mengingat Bahan Bakar Minyak sampai sekarang masih di subsidi Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme pengawasan, pengendalian, penimbunan dan penyaluran BBM, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyaluran BBM di Propinsi Riau disamping dilaksanakan oleh Pemerintah juga dilaksanakan oleh masyarakat.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | |
|------------------|---------------|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Ayat (3) | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Ayat (2) | : Cukup Jelas |

| | |
|-------------------|---|
| Ayat (3) | : Cukup Jelas |
| Pasal 9 Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Ayat (3) | : Tim Pelaksanaan Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi yang dimaksud adalah sampai ke tingkat jajaran terendah (tingkat Kelurahan, RT dan RW) |
| Pasal 10 | : Cukup Jelas |
| Pasal 11 Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 12 Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Ayat (3) | : Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : Cukup Jelas |
| Pasal 14 | : Cukup Jelas |